



BUPATI HALMAHERA TIMUR

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (6) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka optimalisasi kegiatan teknis operasional bidang pendidikan di daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, pemuda dan olah raga di Kab. Halmahera Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pembentukan unit pelaksana teknis dinas pendidikan pemuda dan olah raga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 77).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam bagan struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Wilayah Maba dan UPTD Wilayah Wasile ;
- (2). Wilayah Kerja UPTD Maba sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Kecamatan Maba, Kecamatan Kota Maba, Kecamatan Maba Selatan, Kecamatan Maba Tengah dan Kecamatan Maba Utara;
- (3). Wilayah Kerja UPTD Wasile sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Kecamatan Wasile, Kecamatan Wasile Timur, Wasile Tengah, Wasile Utara dan Kecamatan Wasile Selatan;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana tugas sebagian kegiatan teknis operasional dinas;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang Pendidikan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPTD menyelenggarakan Fungsi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan belajar TK, SD dan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah;

- b. Melakukan bimbingan dan pembinaan kegiatan belajar TK, SD dan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah;
- c. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kinerja TK, SD dan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Pengumpulan data kependidikan dan non kependidikan di wilayah kerja;
- e. Pengkoordinasian dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan tugas UPTD;
- f. Pembinaan kelompok Jabatan fungsional , dan
- g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB V

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN

UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dalam wilayah kerjanya;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam wilayah kerjanya untuk kelancaran tugas pengawas dan kepala sekolah;
- c. Memfasilitasi tugas-tugas pengawas sekolah di wilayah kerjanya;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Mengelola kegiatan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kerja berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada kepala sekolah TK dan SD sesuai dengan tugas bidangnya;
- c. Mendata kebutuhan sekolah pada sekolah binaan masing-masing;
- d. Membina kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pada wilayah kerja masing-masing;
- e. Melakukan supervisi administrasi serta manajemen kepala sekolah dan guru;
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;
- g. Memberi saran kepada kepala dinas baik lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan lebih lanjut;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
ESELONISASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Paragraf 1

Eselonisasi

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IV /a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan struktural Eselon IV/b;

Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Bupati dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Dilingkungan UPTD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional, yang jenjang dan jumlahnya ditentukan oleh Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib melakukan prinsip konsultasi dan koordinasi;
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait di wilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas dalam rangka kelancaran tugas;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD secara operasional dapat dikoordinasikan dengan Camat;
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Dinas;
- (5) Penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tembusan kepada instansi terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 2014
* BUPATI HALMAHERA TIMUR *


* H. RUDY ERAWAN *


Diundangkan di : Maba
Pada tanggal : 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR


Ir. MOH. ABDU NASAR
NIP. 1964102819922031006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR ...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : .1...TAHUN 2014
TANGGAL :7....APRIL.....2014
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



* BUPATI HALMAHERA TIMUR

H. RUDY ERAWAN